



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN INDEK GANTI RUGI TANAMAN PRODUKTIF
DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kerusakan terhadap tanaman produktif yang disebabkan oleh kegiatan baik pembangunan maupun bencana alam perlu adanya ganti rugi tanaman produktif dengan harga yang layak;
b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang dalam Peraturan Bupati ini, maka dipandang untuk perlu mengubah Pertama Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Indeks Ganti Rugi Tanaman Produktif di Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN INDEK GANTI RUGI TANAMAN PRODUKTIF DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Besarnya Indek Ganti Rugi Tanaman Produktif, pada lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 3 Juli 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 4-7-2006 NO 18 Th.2006 SERI D3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 JULI 2006

TANAMAN PADI, PALAWIJA, SAYURAN DAN TEBU

No	Jenis Tanaman	Umur dipanen (hari/bln)	Produksi Rata-rata (Ha/Kw)	Taksiran Harga (Kg/Rp)	Harga Per m2/Rp	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	Padi & Palawija					
1	Padi	3-4 bln	60	1,720.00	1,032.00	
2	Kedele	3 bln	13.5	2,500.00	338.00	
3	Kacang Tanah	3 bln	20	7,000.00	1,400.00	
4	Kacang Hijau	4 bln	12	3,000.00	360.00	
5	Kacang Tunggak	2-6 bln	15	2,000.00	300.00	
6	Ubi Jalar	6 bln	130	1,200.00	1,560.00	
7	Ubi Kayu	8 bln	150	1,200.00	1,800.00	
8	Jagung	3 bln	60	1,500.00	900.00	
9	Tebu	12- 14 bln	1100 -1200	250.00	3,000.00	
II	Sayuran					
1	Bayam	20 hr	150	2,000.00	3,000.00	
2	Kangkung	21 - 30 hr	130	2,000.00	2,600.00	
3	Sawi	30 hr	130	2,500.00	3,250.00	
4	Lombok Kecil	3,5 bln	35	10,000.00	3,500.00	
5	Lombok Besar	2,5 bln	40	10,000.00	4,000.00	
6	Mentimun	1,5-2 bln	120	1,500.00	1,800.00	
7	Krai	2-4 bln	110	1,250.00	1,375.00	
8	Semangka	2- 3 bln	200	1,500.00	3,000.00	
9	Garbis	2- 3 bln	150	1,000.00	1,500.00	
10	Terong	2- 3 bln	80	1,000.00	800.00	
11	Tomat	1 - 2 bln	70	1,500.00	1,050.00	
12	Kacang Panjang	2- 3 bln	60	2,500.00	1,500.00	

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 3 Juli 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO